



PUTUSAN

Nomor 473/Pdt.G/2023/PA.Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK. 7311070904890004 tempat dan tanggal lahir Balusu, 09 April 1989, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan terakhir S1, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Sulawesi Selatan, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Bogor, 06 Desember 1986, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru pada UPT SMPN 2 xxxxxxxx xxxxx), pendidikan terakhir S1, tempat kediaman di Dusun Kalitata, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ARINAL, S.H**, dan **BASNAR,S.H** yang merupakan Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor ARINAL, S.H & REKAN, yang berkedudukan di Jl. Ir. Soekarno, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, xxxxxxxxx xxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 16 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Register Nomor: 104/SK/2023/PA.Msb, tertanfggal 24 November 2023, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 66 Hal. Putusan No.473/Pdt.G/2023/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 November 2023 yang terdaftar secara elektronik (*e-court*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 473/Pdt.G/2023/PA.Msb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 7 Juni 2018 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bogor Barat, Kabupaten Kota Bogor, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor 0666/07003/VI/2018 pada tanggal 07 Juni 2018;
2. Bahwa sebagai ASN, Penggugat telah mendapatkan izin untuk bercerai berdasarkan Surat Keputusan nomor 188.4.45/67/BKPSDM/VIII/2023 yang dikeluarkan oleh Bupati Luwu Utara pada tanggal 31 Agustus 2023;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun layaknya suami isteri dengan baik dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah kediaman orangtua angkat Pemohon dan Termohon di Kabupaten Buru, Maluku selama 1 tahun dan terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman milik orangtua Pemohon di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Yusuf Raffan Abgary bin Kaharman**, NIK 3271041512190003, tempat dan tanggal lahir Bogor, 15 Desember 2019, pendidikan Belum Sekolah dan saat ini anak tersebut diasuh secara bergantian oleh Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa awal pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun pada bulan April tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan:

Hal. 2 dari 66 Hal. Putusan No.473/Pdt.G/2023/PA.Msb



- a. Termohon tidak melakukan kewajibannya sebagai istri dimana Termohon sering menolak saat Pemohon meminta berhubungan badan dengan Termohon;
- b. Termohon tidak menyukai keluarga dari Pemohon bahkan Termohon marah jika ada keluarga Pemohon datang bersilaturahmi ke rumah tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- c. Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki - laki lain;
- d. Termohon sering berhutang di Online Shop baik dalam bentuk Uang maupun Barang dan hal tersebut dilakukan Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon;

7. Bahwa saat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon sering mengucapkan kata - kata kasar, merusak barang - barang yang ada didalam rumah bahkan Termohon melakukan tindak kekerasan terhadap Pemohon seperti menendang;

8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Oktober tahun 2022 hingga sekarang selama lebih kurang 1 tahun 1 bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dimana Pemohon memutuskan pergi meninggalkan rumah kediaman orangtua Pemohon sendiri karena Pemohon sudah tidak tahan dengan sikap dan perilaku Termohon dan hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkumpul layaknya suami istri;

9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diusahakan untuk diperbaiki rumah tangganya namun tidak berhasil;

10. Bahwa selama pisah tempat tinggal 1 tahun 1 bulan Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi sehingga Pemohon berkesimpulan jalan terbaik adalah cerai;

11. Bahwa Pemohon berniat untuk mengambil anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Yusuf Raffan Abgary bin Kaharman** karena Pemohon khawatir apabila Termohon menikah lagi, Termohon tidak bisa maksimal dalam mengasuh, merawat serta memberi kasih sayang terhadap

Hal. 3 dari 66 Hal. Putusan No.473/Pdt.G/2023/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon dan Termohon tersebut ditambah lagi Termohon juga memiliki 1 (satu) orang anak dari suami terdahulu Termohon;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili, dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Masamba;
3. Menetapkan Pemohon, (**PEMOHON**) sebagai pemegang hak hadlanah anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Yusuf Raffan Abgary bin Kaharman**;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa dalam perkara *aquo*, Termohon telah memberikan kuasa khusus kepada kepada **Arinal, S.H**, dan **Basnar, S.H** yang merupakan Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Arinal, S.H & Rekan, yang berkedudukan di Jl. Ir. Soekarno, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, xxxxxxxx xxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 16 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Register Nomor: 104/SK/2023/PA.Msb, tertanfggal 24 November 2023;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, Pemohon hadir sendiri dan Termohon didampingi kuasa hukumnya hadir menghadap dipersidangan;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara ini, Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak agar menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon secara

Hal. 4 dari 66 Hal. Putusan No.473/Pdt.G/2023/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai dan hidup rukun kembali sebagai sebuah keluarga yang utuh, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2016, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk mengupayakan perdamaian melalui mediasi, dimana Pemohon dan Termohon telah melakukan upaya mediasi dengan mediator H. Asis, S.H.I., M.H., mediator yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim perkara *aquo* pada tanggal 16 November 2023, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 24 November 2023, mediator pada pokoknya tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa pada sidang lanjutan, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Pemohon dan Termohon dapat mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim meneruskan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku, yang dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, yakni Pemohon memohon kepada majelis hakim agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang isinya:

1. Bahwa Termohon secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas serta tidak merugikan Termohon;
2. Bahwa dalil posita permohonan Pemohon poin nomor 1 (satu) tidak ditanggapi karena bersifat umum;
3. Bahwa terhadap posita poin nomor 2 (dua) tidak dibantah namun Termohon merasa terdapat hal yang aneh terhadap terbitnya surat izin cerai tersebut karena Termohon tidak pernah mendapatkan pemberitahuan dari instansi terkait terhadap izin cerai tersebut (tidak pernah diadakan mediasi);
4. Bahwa Termohon akan menanggapi beberapa poin posita permohonan Pemohon sebagai berikut:
 - a. Posita nomor 3 (tiga);

Hal. 5 dari 66 Hal. Putusan No.473/Pdt.G/2023/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan termohon hidup rukun layaknya suami istri dengan baik dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah kediaman orang tua angkat Pemohon dan Termohon di Kabupaten Buru, Maluku selama 3 tahun dan tahun ke 4 bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Kalitata, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara;

b. Posita nomor 4 (empat);

Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Pemohon pada posita poin nomor 4 (empat) tersebut karena anak yang bernama Yusuf Raffan Abgary bin Kaharman sudah sekolah Paud dan anak tersebut diasuh penuh oleh Termohon bukan diasuh secara bergantian antara Pemohon dan Termohon;

c. Posita poin nomor 5 (lima);

Bahwa awal mula terjadinya perselisihan bukan terjadi pada bulan April tahun 2021 akan tetapi terjadi pada bulan April tahun 2022, perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak sering terjadi hanya terulang lagi di bulan September akhir tahun 2022 dan pertengahan bulan Oktober tahun 2022. Lalu kemudian Pemohon pergi dari rumah tempat tinggal bersama pada pertengahan bulan Oktober kemudian Pemohon kembali ke rumah serta pada Desember tahun 2022 terjadi lagi pertengkaran;

d. Posita poin nomor 6 (enam);

1) Termohon menolak berhubungan badan pada saat setelah melahirkan karena perubahan hormon dan terlalu sibuk kerja dan mengurus anak. Setelah anak berusia 2 tahun sudah kembali seperti semula. Dan cara Termohon menolak dengan berkata "ayah besok ya, jangan sekarang aku capek" dan selalu di respon baik tidak pernah bertengkar terkait hal tersebut;

2) Jika Termohon tidak menyukai keluarga Pemohon untuk apa Termohon bersedia pindah ke kampung Pemohon. Memang pernah ada salah satu keluarga Pemohon datang sekitar pukul 21.30 wita dan Termohon di dalam kamar bertanya, ngapain datang bertamu malam malam kaya tidak ada waktu lain. Posisinya keluarga yang datang tempat tinggalnya di kampung yang sama yang jaraknya dekat.

Hal. 6 dari 66 Hal. Putusan No.473/Pdt.G/2023/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Termohon tidak pernah menjalin asmara dengan laki-laki lain selama menjadi istri Pemohon;

4) Termohon berhutang online atas sepengetahuan, izin dan perintah Pemohon. Email online shop yang dipakai menggunakan email Pemohon jadi mustahil Pemohon tidak mengetahuinya.

e. Posita poin nomor 7 (tujuh);

Saat terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon tidak pernah mengucapkan kata-kata kasar tapi Pemohon yang sering sekali mengucapkan kata-kata "ANJING, SETAN, PEREMPUAN SETAN, TAI" tetangga samping rumah sering mendengar itu tapi sayangnya mereka tidak akan bersedia menjadi saksi. Termohon tidak pernah merusak barang justru Pemohon yang merusak banyak barang mulai kipas angin, pintu, kursi sampai jendela yang membuat anak Termohon trauma melihat itu. Termohon pernah menendang 1 kali selama pernikahan saat di bulan Desember dimana saat berhubungan badan karena Pemohon menyakiti Termohon dengan menekan kepala, wajah dan menekan badannya sampai terasa sesak dan berhubungan seperti binatang tanpa kelembutan membuat Termohon kesakitan dan Termohon reflex menendang. Setelah kejadian itu saya meminta maaf.

f. Posita poin nomor 8 (delapan);

Beberapa hari setelah kejadian di bulan Oktober tahun 2022 tersebut, Termohon berangkat ke makasar untuk menemui adik Termohon yang sedang berada di makasar. Pemohon mengantar Termohon dan anak ke perwakilan bus bintang marwah. Seminggu sebelum pergantian tahun Termohon kembali ke Desa Kalitata tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan ternyata Pemohon tidak ada dirumah. Januari tahun 2023 Pemohon kembali tapi tidak pulang kerumah melainkan ke rumah kakaknya. Jadi bukan sejak Oktober 2022 melainkan Januari 2023 Pemohon meninggalkan Termohon dan anaknya tanpa nafkah lahir batin.

g. Posita poin nomor 9 (sembilan);

Sejak Januari 2023 meninggalkan rumah tidak pernah ada usaha sedikitpun dari pihak Pemohon untuk memperbaiki rumah tangga.

Hal. 7 dari 66 Hal. Putusan No.473/Pdt.G/2023/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon malah menjatuhkan talak melalui Whatsapp dan tidak pernah terlihat batang hidungnya.

h. Posita poin nomor 10 (sepuluh);

Termohon tidak menginginkan bercerai karena bercerai bukan jalan terbaik. Pernikahan itu ibadah bukan main-main. Termohon mencintai Pemohon dan anak masih membutuhkan kedua orang tuanya untuk hidup bersama-sama.

i. Posita poin nomor 11 (sebelas);

Termohon tidak pernah terpikir untuk menikah lagi. Termohon selama Januari 2023 merawat, menghidupi, mendidik anak tanpa kurang satu apapun. Jangankan terlantar meninggalkan sedetikpun tidak pernah sampai November 2023 tanpa bantuan Pemohon dari tenaga sampai finansial.

5. Bahwa hal-hal lain yang tidak ditanggapi lagi oleh Termohon, mohon kiranya dikesampingkan karena tidak memiliki dasar yang jelas;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka gugatan Rekonvensi telah memenuhi maksud pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, maka Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi sesuai aturan yang berlaku;

Atau:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Jawaban nomor 3, Bahwa benar jika Pemohon dan termohon tidak pernah dimediasi oleh Dinas P&K dan BKPSDM secara bersamaan, namun Pemohon dan Termohon telah mendapat Panggilan satu persatu, bahkan termohon hadir bersama calon Pengacaranya di depan mediator BKPSDM (Bapak Ambris), dan Termohon mengakui kepada Pemohon melalui chat WA bahwa Termohon juga yang meminta di Wakil Bupati agar izin cerai diproses cepat.

Hal. 8 dari 66 Hal. Putusan No.473/Pdt.G/2023/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Jawaban nomor 4, sebagai berikut:

a. Bahwa jika ingin di detailkan, Pada saat bertugas di Kabupaten Buru, **Pemohon** dan **termohon** bertempat tinggal 2 tahun di orang tua angkat, 1 tahun kontrak dan setelah bertugas di Luwu Utara, tinggal di Rumah Orang tua Pemohon.

b. Bahwa tidak benar jika anak **Pemohon** dan **termohon** diasuh penuh oleh **Termohon**. Sejak Januari 2023 **Termohon** memang tidak memberikan hak akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak Pemohon dan termohon. Sampai pada pertengahan Agustus 2023, termohon mengalami kecelakaan, sehingga anak pemohon dan termohon dititipkan ke saudara Pemohon (Jusmawati) yang notabenenya merupakan tempat tinggal Pemohon sejak pisah dengan Termohon.

c. Bahwa benar hal tersebut dan sudah di klarifikasi di depan Mediator dan di depan Sidang satu.

d. Jawaban poin d

1) Bahwa hal tersebut tidak benar karena kejadian tersebut bahkan terjadi sebelum anak pertama lahir, bahkan pernah **termohon** mengunci kamar pintu kamar kepada **pemohon**.

2) Sesuai dengan gugatan Awal,

3) Bahwa **Pemohon** akan membuktikan dalil gugatan Pemohon pada saat agenda pembuktian bahwa **termohon** memang benar telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain. Apalagi termohon sudah mengakuinya di depan mediator

4) Bahwa tidak benar jika **Pemohon** mengizinkan Termohon berhutang secara online, pada intinya **Termohon** tidak terbuka terkait masalah keuangan dan utang piutang terhadap Pemohon.

5) Bahwa tidak benar segala transaksi finansial Online atas izin dan sepengetahuan **Pemohon**. Bahkan **termohon** mengakses beberapa Email Pemohon tanpa seizin Pemohon dan itu merugikan pihak pemohon

e. Jawaban Poin e

Bahwa tidak benar sikap **Pemohon** mengucapkan kata-kata kasar tersebut, Cuma pemohon mengembalikan kata-kata yang sering diucapkan **termohon**

Hal. 9 dari 66 Hal. Putusan No.473/Pdt.G/2023/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n sendiri ketika marah. Kemudian terkait **pemohon** merusak pintu kamar K arena **termohon** menguncikan pintu kamar lagi terhadap **Pemohon**. Dan saat **Pemohon** membanting kursi karena pemohon minta tolong kepada termohon untuk berhenti marah di depan ibu pemohon bahkan sujud di depan termohon tapi termohon masih marah teriak-teriak hingga pukul 02.00 dini hari. Pemohon merusak jendela untuk melampiaskan kekesalan kepada termohon karena melarang anak mengambil mainan pemberian saudara pemohon dengan bahasa "jangan ambil itu, mainan murahan" padahal ekspresi anak saat itu sangat senang mendapatkan hadiah dari tantenya. Bahkan setelah kejadian itu termohon melempari pemohon kursi dan kunci tang dan menghambur paku di pekarangan rumah yang notabene tempat bermain anak Pemohon dan termohon.

Kejadian ini disaksikan oleh tetangga dan beberapa kerabat akan didatangkan pada saat pembuktian sidang.

f. Jawaban Poin f /Posita poin nomor 8 (Delapan)

Sudah di klarifikasi di depan mediator secara detail.

g. Jawaban poin g / Posita Poin 9

Bahwa tidak benar Pemohon tidak berusaha sedikitpun untuk memperbaiki rumah tangga, bahkan telah dilakukan mediasi oleh pihak keluarga, Pemerintah Desa dan tokoh agama sejak 2022, dan telah dibina oleh PPK Pemerintah kabupaten Luwu Utara. Tapi termohon ingin bercerai cepat, memposting foto laki-laki dan *screenshot* dengan laki-laki tersebut di Status WA. Bahkan termohon mengakui ke teman dekatnya (Eni Kurniasih) bahwa sudah menjalin hubungan dengan laki-laki bernama Haris. Termohon juga berkata kepada Pemohon bahwa "urusanmu adalah mengurus cerai cepat, urusan mutasi biar saya urus." melalui chat WA.

h. Jawaban Poin h / Posita poin nomor 10

Tidak benar bahwa termohon tidak menginginkan cerai. Dibuktikan dengan menjalin hubungan dengan laki-laki lain, menghadap wakil bupati agar proses izin cerai dipercepat, tidak ingin dipimpin oleh suami dan bersikap frontal, melanggar larangan suami (merokok, mendatangi dukung, memasang KB).

Hal. 10 dari 66 Hal. Putusan No.473/Pdt.G/2023/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga pihak pemohon memilih menghindar agar anak terselamatkan mentalnya dari sikap kedua orang tua yang tidak kooperative.

i. Tetap pada gugatan awal

Bahwa berdasar uraian-uraian diatas Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memohon kiranya berkenan memutuskan :

Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya

Subsider:

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas serta tidak merugikan Termohon serta Termohon pada pokoknya tetap pada dalil dalil Jawaban sebelumnya;

2. Bahwa Termohon akan menanggapi dalil Replik Pemohon poin nomor 1 (satu) sebagai berikut:

- Termohon tidak pernah di mediasi oleh Dinas terkait maupun mendapatkan surat panggilan dari Dinas terkait, justru Termohon datang ke Dinas pendidikan untuk meminta tolong agar Dinas Pendidikan membantu Termohon memperbaiki rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, kedatangan Termohon ke Dinas Pendidikan tidak berniat untuk bercerai, akan tetapi Pemohon ternyata menganggap hal tersebut jalan untuk bercerai yang seharusnya Pemohon melindungi, menjaga, membimbing Termohon karena Termohon masih membutuhkan adaptasi dengan segala kebiasaan di kampung Pemohon karena belum genap satu tahun Termohon tinggal di kampung Pemohon;
- Termohon menghadao ke BKPSDM bukan karena panggilan mediasi akan tetapi Termohon datang untuk mempertanyakan nasib Termohon karena sudah ditinggalkan oleh Pemohon tanpa nafkah sudah menghampiri satu tahun;
- Termohon tidak pernah meminta kepada Wakil Bupati agar surat izin cerai dipercepat. Pada saat itu Termohon hanya meminta bantuan pada

Hal. 11 dari 66 Hal. Putusan No.473/Pdt.G/2023/PA.Msb



seseorang agar surat izin cerai bisa cepat diterbitkan karena Termohon sudah berada pada posisi tertekan karena sudah ditelantarkan hampir satu tahun tanpa nafkah dan tanpa status yang jelas karena **yang mengajukan permohonan izin cerai kepada Dinas terkait adalah Pemohon;**

- Setelah Termohon mengalami kecelakaan lalu lintas, Termohon sadar bahwa masih ada kebaikan pada Pemohon yang membuat Termohon merasa perceraian bukanlah jalan terbaik;

3. Bahwa Termohon akan menanggapi beberapa dalil Replik Pemohon pada poin nomor 2 (dua) sebagai berikut:

a. Dalil Replik huruf b;

Termohon mengasuh penuh anak dari Januari 2023 sampai dengan saat ini. Termohon tidak pernah menutup akses Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut. Justru Termohon selalu meminta kepada Pemohon melalui chat whatsapp agar datang menemui anaknya bahkan anaknya sakit saja Pemohon tidak peduli sebelum kecelakaan lalu lintas yang terjadi terkadap Termohon;

Bahwa benar anak tersebut dititip 10 hari pada kakak Pemohon, namun setelah Termohon keluar dari Rumah Sakit anak tersebut kembali diasuh penuh oleh Termohon, jadi tidak ada yang namanya diasuh bergantian dengan Pemohon;

b. Dalil Replik huruf d;

1) Tidak mungkin dalam rumah tangga tidak pernah sekalipun sang istri menolak. Pasti ada saat-saat dimana sang istri menolak. Selama Termohon menjadi istri Pemohon masalah ranjang tidak pernah menjadi permasalahan dan tidak pernah bertengkar. Jika memang hal tersebut menjadi akar permasalahan mengapa saat Termohon dibawa ke kampung Pemohon barulah hal tersebut dipermasalahkan dan bersih keras ingin menceraikan Termohon. Kenapa Pemohon tidak mempermasalahkan sebelum memiliki anak dan sebelum membawa Termohon ke kampungnya jika merasa tidak puas dengan Termohon;

Hal. 12 dari 66 Hal. Putusan No.473/Pdt.G/2023/PA.Msb



2) Termohon tidak pernah menjalin hubungan dengan laki-laki lain secara emosional apalagi yang bersifat pribadi. Laki-laki yang dituduhkan kepada Termohon dengan bukti chat dan lain-lainnya tidak bisa dikatakan selingkuh karena sampai detik inipun Termohon belum pernah bertemu dengan laki-laki tersebut yang dituduhkan punya hubungan dengan Termohon, dan Termohon bersumpah “*Demi Allah itu fitnah*”;

3) Termohon akan membuktikan dengan bukti permintaan Pemohon kepada Termohon untuk meminjam online dan setiap belanja online Pemohon selalu mengetahuinya;

c. Dalil Replik huruf e;

Termohon sengaja mengunci kamar pada saat itu karena menghindari pertengkaran dan agar Pemohon berhenti marah;

Ketika kami masih di Bogor Pemohon menjanjikan pada Termohon untuk berjuang sama-sama di kampung untuk membangun rumah tangga agar menjadi lebih baik. Dan Pemohon menjanjikan kepada Termohon tinggal di kota secara mandiri. Tetapi pada faktanya Pemohon mengatakan dari pada mengontrak ada rumah orang tuanya yang kosong. Sebagai seorang istri Termohon ikut walaupun tidak sesuai seperti yang Pemohon sampaikan dari awal. Meskipun Termohon ada rasa khawatir karena perbedaan budaya dan kebiasaan yang pasti berbeda. Dan kekhawiran Termohon pun terjadi setelah orang tua dan adiknya tinggal bersama kami 1 bulan. Termohon dengan keterbatasan pengetahuan Bahasa daerah disini tentu saja mengambil sikap diam karena tidak paham tapi justru hal tersebut yang memicu kesalahpahaman antara Termohon dan keluarganya. Dalam situasi itu Termohon berharap posisi Pemohon sebagai penengah tapi dalam faktanya dari hal yang terkecil sampai terbesar seperti contohnya soal masakan yang tidak biasa Termohon makan harus Termohon makan, Termohon selalu disalahkan dan situasi itu membuat Termohon tertekan dan terpojokan;

Hal. 13 dari 66 Hal. Putusan No.473/Pdt.G/2023/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahkan Termohon merelakan motor milik Termohon dijual untuk pindah kekampung Pemohon dan Pemohon berjanji akan menggantikannya dan hingga saat ini belum dilaksanakan oleh Pemohon;

Mahar/ mas kawin Termohon pun dijual untuk memasang plafon rumah, pintu dan lain-lain karena kondisi rumah orang tua Pemohon yang Termohon tempati saat itu baru setengah jadi. Menjual mahar itu atas permintaan Pemohon dan berjanji juga akan diganti dan sampai detik ini Pemohon belum menggantinya. Jika Termohon tidak menurut pada suami menurut prasangka Pemohon, Termohon tidak akan jauh-jauh ikut kekampung Pemohon, tidak akan menjual motor demi pindah mengikuti Pemohon dan menjual mahar demi memperbaiki rumah orang tua Pemohon, akan tetapi setelah semua yang sudah Termohon lakukan, justru Termohon dipojokan begitu saja oleh Pemohon sampai pada hari ini Termohon tetap mempertahankan rumah tangga untuk tidak bercerai.

d. Dalil Replik huruf g;

Yang dijelaskan Pemohon terkait di mediasi oleh Pemerintah Desa tahun 2022 memang benar dan setelah mediasi tersebut kehidupan rumah tangga kami kembali berjalan baik;

Pemohon tidak pernah berusaha memperbaiki hubungan dari Janurai 2023 Pemohon kabur dari rumah dan menjatuhkan talak kepada Termohon melalui chat whatsapp;

e. Dalil Replik huruf h;

Tidak benar, semua yang di ucapkan Pemohon semata-mata hanya mencari-cari kesalahan Termohon agar bercerai dan Termohon tidak ingin bercerai.

Persoalan merokok, sebelum menikah Pemohon telah mengetahui jika Termohon merokok bahkan Pemohon sering membelikan rokok. setelah menikah Termohon berhenti merokok karena mentaati suami. Dan setelah Pemohon pergi dari rumah yang membuat Termohon tertekan, Termohon mengakui jika Termohon merokok satu dua kali dan Termohon lakukan di belakang rumah bukan didepan orang lain apalagi didepan anak dan

Hal. 14 dari 66 Hal. Putusan No.473/Pdt.G/2023/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itupun sifatnya sesaat. Sampai saat ini Termohon tidak lagi memegang rokok 1 batangpun.

Terkait permasalahan dukun, Termohon tidak pernah mendatangi dukun karena hal tersebut diluar syari'ah agama. Termohon memang pernah diajak seseorang untuk konsultasi kepada ahli spiritual dengan tujuan mempertahankan rumah tangga dan hal apa yang harus dilakukan dan perbaiki dalam diri Termohon. Jadi tidak benar Termohon ke dukun diluar syari'ah seperti apa yang dituduhkan Pemohon.

Terkait permasalahan KB, Termohon tidak pernah memasang KB dalam bentuk apapun selama menikah dengan Pemohon dan Termohon siap diperiksa secara medis, hingga saat ini Termohon tidak pernah memakai KB.

4. Bahwa hal-hal lain yang tidak ditanggapi lagi oleh Termohon, mohon kiranya dikesampingkan karena tidak memiliki dasar yang jelas;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagaimana dalam Jawaban Konvensi sebelumnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kaharman, (Pemohon), NIK. 7311070904890004 tanggal 18 Agustus 2020 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxx xxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PK.1);
2. Printout Foto Kutipan Akta Nikah Nomor 0666/07003/VI/2018 Tanggal 07 Juni 2018 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Bogor Barat Kota Bogor Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah diperiksa dan tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (PK.2);

Hal. 15 dari 66 Hal. Putusan No.473/Pdt.G/2023/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45/67/BKPSDM/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023 yang aslinya dikeluarkan Sekretaris Daerah xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PK.3);
4. Printout Foto Surat Pernyataan Persetujuan untuk Cerai yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon tertanggal 03 Februari 2023, bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode bukti (PK.4);

B. Bukti Saksi

1. Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Sidendreng, Desa Mayajaya, Kecamatan Pamona Selatan, Kabupaten Poso. Saksi tersebut mengaku sebagai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, keduanya adalah suami istri;
 - Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua angkat Pemohon dan Termohon di Kabupaten Buru, Maluku selama 1 tahun dan terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman milik orangtua Pemohon di Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar karena saksi pernah tinggal sama-sama dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon orangnya temperamen, kadang kalau Pemohon pulang dari kebun, Termohon langsung marah tanpa alasan yang jelas,

Hal. 16 dari 66 Hal. Putusan No.473/Pdt.G/2023/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selain itu Termohon juga sering marah kalau ada keluarga Pemohon yang datang bertamu dirumahnya kadang juga Termohon marah karena Termohon merasa tersinggung apabila makanan yang dimasak oleh Termohon tidak dihabiskan, dan pada saat bertengkar, Termohon merusak barang-barang milik Pemohon seperti Hp dan Laptop;

- Bahwa saksi mengetahui karena saat pertengkaran saksi berada di tempat tersebut;
- Bahwa penyebab lain rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga tidak harmonis karena Termohon malas bersih bersih rumah ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon memaki Pemohon pada saat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah hutang Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah, anaknya diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon marah ke anaknya selama dalam pengasuhannya;
- Bahwa Termohon sering menghalangi anaknya bertemu dengan Pemohon dan keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Termohon menghalangi Pemohon dan keluarga Pemohon bertemu anaknya karena pernah kakeknya datang mau bertemu anak Pemohon dan Termohon tetapi Termohon malah sengaja membawa pergi anaknya;

2. Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Sidendeng, Desa Mayajaya, Kecamatan Pamona Selatan, Kabupaten Poso. Saksi tersebut mengaku

Hal. 17 dari 66 Hal. Putusan No.473/Pdt.G/2023/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ibu kandung Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, keduanya adalah suami istri;
- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon tinggal di Maluku dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman milik orangtua Pemohon di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah lama tidak harmonis tapi saksi lupa tepatnya;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar karena mereka tinggal di rumah saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering marah-marah hanya karena masalah sepele seperti pada saat Pemohon terlambat menjemput Termohon, Bahkan Termohon juga tidak segan-segan memarahi saksi bahkan membentak saksi ketika saksi menasehati Termohon selain itu Termohon marah karena melarang saksi membuat sarapan untuk anaknya dan Termohon tidak senang apabila ada keluarga Pemohon yang datang bersilaturahmi kerumahnya.
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena saat pertengkaran saksi berada di tempat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lain sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak tahu Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain atau tidak
- Bahwa saksi tidak tahu masalah hutang Termohon;

Hal. 18 dari 66 Hal. Putusan No.473/Pdt.G/2023/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah, anaknya diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Termohon sering menghalangi Pemohon bertemu anaknya;
- Bahwa saksi tahu Termohon menghalangi Pemohon bertemu anaknya karena kalau Pemohon datang, Termohon malah membawa anaknya kerumah tetangga;

3. Saksi 3, **SAKSI 4**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxx, bertempat tinggal di Dusun Waelawi, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Saksi tersebut mengaku sebagai rekan kerja Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, keduanya adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal sama-sama di rumah orang tua Pemohon di xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan disebabkan karena Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan istri saksi yang bekerja sebagai xxxx xxxxxxer di tempat Pemohon mengajar;

Hal. 19 dari 66 Hal. Putusan No.473/Pdt.G/2023/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Termohon menuduh Pemohon berselingkuh karena sekitar 6 bulan yang lalu sekitar jam 11 malam, Termohon mengirim pesan kepada saksi melalui aplikasi messenger, saat itu Termohon menyampaikan ke saksi agar mengawasi istri saksi karena berselingkuh dengan Pemohon dan menyuruh saksi mencari istri saksi karena menuduh Pemohon dan istri saksi sedang menginap di hotel sama-sama pada malam itu, namun faktanya saksi sedang sama-sama dengan istri saksi pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lain sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis;

4. Saksi 4, **Musdalifah binti Junaidi**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxx, bertempat tinggal di Dusun Waelawi, xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx. Saksi tersebut mengaku sebagai rekan kerja Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, keduanya adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal sama-sama di rumah orang tua Pemohon di xxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan disebabkan karena Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui karena Termohon mengirimkan pesan ke suami saksi dan memberitahu suami saksi agar mengawasi saksi dan menuduh saksi menginap di hotel bersama dengan Pemohon padahal waktu itu saksi sedang bersama dengan suami saksi;

Hal. 20 dari 66 Hal. Putusan No.473/Pdt.G/2023/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat sendiri pesan Termohon di messenger karena saat itu suami saksi langsung menunjukkan pesan Termohon;
- Bahwa Termohon mengirim pesan ke suami saksi sekitar 6 bulan sekitar jam 11 malam;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lain sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan membenarkan dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi tersebut;

Bahwa Termohon telah pula mengajukan alat bukti berupa bukti surat sebagai berikut:

1. Printout Screenshoot percakapan Pemohon dan Termohon melalui aplikasi whatsapp tanggal 02 April 2021, tanggal 08 Mei 2021, tanggal 07 Desember 2021, dan tanggal 17 Januari 2022. terkait Termohon terbuka mengenai masalah keuangan kepada Pemohon, Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, d tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TK.1).
2. Printout Screenshoot percakapan Pemohon dan Termohon melalui aplikasi whatsapp tanggal 15 Desember 2021 tanggal 3 Juli 2022, dan tanggal 30 Agustus 2022 terkait belanja online dan pinjaman online diketahui oleh Pemohon, Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TK.2).
3. Printout Screenshoot percakapan Pemohon dan Termohon melalui aplikasi whatsapp pada tanggal 08 Agustus 2022, tanggal 12 Agustus 2022, dan tanggal 24 Agustus 2022 terkait Termohon selalu memasak untuk Pemohon , Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TK.3).
4. Printout Screenshoot percakapan Termohon dengan temannya yang bernama Haris melalui aplikasi whatsapp, Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TK.4).

Hal. 21 dari 66 Hal. Putusan No.473/Pdt.G/2023/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Printout Screenshoot percakapan Termohon dengan mantan suami pertama melalui aplikasi whatsapp pada tanggal 12 Desember 2023, Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TK.5).

6. Printout Screenshoot percakapan Pemohon dan Termohon melalui aplikasi whatsapp pada tanggal 05 Januari 2023, 07 Januari 2023, 25 Agustus 2023 dan tanggal 20 Oktober 2022. terkait Pemohon telah menjatuhkan talak kepada Termohon, Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TK.6);

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan jawaban semula serta memohon putusan;

DALAM REKONVENSİ

Bahwa selain terjadi jawab menjawab terkait pokok permohonan Pemohon sebagaimana dalam konvensi, Termohon melalui kuasa hukumnya juga mengajukan gugatan balik atau rekonvensi secara tertulis yang merupakan bagian tak terpisahkan dari pokok perkara ini, sehingga penyebutan Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi begitu sebaliknya Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat dalam rekonvensi, adapun rekonvensinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dalam rekonvensi ini **Termohon Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi** dan **Pemohon Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi**;
2. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;
3. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut memang harus terjadi maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta hak-haknya sebagai berikut:

Hal. 22 dari 66 Hal. Putusan No.473/Pdt.G/2023/PA.Msb



a. Nafkah iddah merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang akan diceraikan, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan, sehingga selama tiga bulan masa iddah, Tergugat Rekonvensi harus memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

b. Nafkah lampau, karena sejak bulan November tahun 2022 sampai dengan bulan November tahun 2023, Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah lampau sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan x 13 bulan = Rp. 52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah);

c. Mut'ah, oleh karena perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi yang telah mendampingi selama kurang lebih 5 tahun, maka Penggugat Rekonvensi mohon diberikan nafkah mut'ah sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

4. Bahwa Pemohon juga memiliki kewajiban untuk menafkahi anak dari hasil perkawinan yang saat ini telah berusia kurang lebih 4 tahun, yang dalam kehidupan sehari-hari membutuhkan biaya sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang ditambah 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau telah menikah;

5. Bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih sangat membutuhkan kasih sayang ibunya karena masih tergolong anak-anak sehingga anak tersebut haruslah diasuh oleh ibunya (Penggugat Rekonvensi);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka gugatan Rekonvensi telah memenuhi maksud pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, maka Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal. 23 dari 66 Hal. Putusan No.473/Pdt.G/2023/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau selama 13 bulan, terhitung sejak bulan November tahun 2022 sampai dengan bulan November tahun 2023 sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan x 13 bulan = Rp. 52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah/ biaya hidup kepada anak Termohon dan Pemohon sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang ditambah 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau telah menikah;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar tunai nafkah Iddah, nafkah lampau, mut'ah dan Nafkah Anak diatas dimuka sidang Pengadilan Agama Masamba sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;
7. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya perawatan kesehatan serta biaya pendidikan (ketika memasuki usia sekolah) kepada anak Yusuf Raffan Abgary Bin Kaharman, lahir di Bogor, pada tanggal 15 Desember 2019;
8. Menyatakan anak yang bernama Yusuf Raffan Abgary Bin Kaharman, lahir di Bogor, pada tanggal 15 Desember 2019 berada dibawah hadhanah Pemohon Rekonvensi;
9. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi sesuai aturan yang berlaku;

Atau:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya:

1. Dalam gugatan rekonvensi poin 3 (Tiga)

Hal. 24 dari 66 Hal. Putusan No.473/Pdt.G/2023/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tuntutan termohon tidak berdasar. Sedangkan penghasilan pemohon sebagai ASN saja dibawah Rp. 4.000.000,00
- b. Tidak betul jika pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada termohon selama ini, karena kenyataannya pemohon membeli bahan pokok dan memberi uang saku kepada anak Pemohon dan termohon dan membiayai biaya rumah sakit termohon di bulan agustus dan biaya rumah sakit anak pemohon dan termohon di bulan September. Bahkan memberikan/transfer uang Rp. 2.000.000 kepada termohon di bulan november dan memberikan tunai kepada anak termohon beberapa kali, pun membayarkan iuran sekolah PAUD anak pemohon dan termohon.
- c. Bahwa permintaan mut'ah dari termohon tidak logis dan tidak berdasar karena selama berumah tangga dengan pemohon termohon lah yang mengatur keuangan
- d. Pemohon tetap pada gugatan awal yang meminta hak hadhanah dan bersedia memberikan akses seluas-luasnya kepada termohon untuk bertemu dan/atau menelpon dengan anak pemohon dan termohon
- e. Pemohon tetap pada gugatan awal, bahwa anak pemohon dan termohon harus mendapatkan jaminan pendidikan dan bimbingan akhlak yang baik dari lingkungannya.

Bahwa berdasar uraian-uraian diatas Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memohon kiranya berkenan memutuskan :

1. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Kaharman, S.Pd Bin Lahani) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Desty Widiani, S.Si Binti Sudjono) didepan sidang pengadilan Agama Masamba.
3. Menetapkan Pemohon (Kaharman, S.Pd Bin Lahani) sebagai pemegang hak hadlanah anak pemohon dan termohon yang bernama **Yusuf raffan Abgary bin Kaharman**
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku

Subsider:

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Hal. 25 dari 66 Hal. Putusan No.473/Pdt.G/2023/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya:

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat pada bagian konvensi tersebut diatas yang ada relevansinya dengan dalil-dalil pada bagian rekonvensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi tetap pada dalil dalil Jawaban Konvensi dan Gugatan Rekonvensi sebelumnya;
3. Bahwa Penggugat akan menanggapi beberapa dalil Jawaban Tergugat poin nomor 1 (satu) sebagai berikut:

a. Bahwa tidak benar jika penghasilan Tergugat sebagai ASN dibawah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya, karena penghasilan Tergugat setiap bulannya berkisar Rp. 5.000.000,00 (lima juta) lebih;

b. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah pada istri dan anak dari mulai November 2022 sampai Desember 2023 bisa dibuktikan dengan rekening koran Penggugat karena selama menjadi istri, Tergugat selalu mentransfer nafkah ke rekening Penggugat dan berhenti di bulan Oktober 2022.

Penggugat dirawat di rumah sakit, BPJS Kesehatanlah yang membayar full perawatan rumah sakit dan artinya tidak benar Tergugat membiayai rumah sakit Penggugat demikian halnya Tergugat hanya membayar selisih kamar pada saat anak masuk rumah sakit di September 2023 sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) itupun Penggugat yang meminta.

Tergugat memberi jajan anak di bulan agustus sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Penggugat meminta kepada Tergugat uang untuk membeli baju anak karena sudah sempit sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Tergugat mengirim Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiha) dengan rincian Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk jajan anak.

c. Bahwa hak istri yang akan diceraikan suaminya sangat jelas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 26 dari 66 Hal. Putusan No.473/Pdt.G/2023/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mut'ah adalah hak wanita yang ditalak suaminya, jadi memang menjadi suatu kewajiban bagi suami yang ingin menalak istrinya untuk mengeluarkan mut'ah.

Mut'ah ini bertujuan agar ketika seorang laki-laki ingin menalaknya pun harus dengan baik-baik dan tetap menjaga hak wanita apalagi hak anak.

d. Tergugat meminta hak asuh anak untuk di asuh oleh kakaknya. Penggugat sebagai ibu kandungnya lebih berhak terhadap hak asuh anak karena anak di bawah umur dan Tergugat sudah terbukti tidak bertanggung jawab terhadap anak hampir satu tahun lamanya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka gugatan Rekonvensi telah memenuhi maksud pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, maka Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagaimana dalam Jawaban Konvensi dan Gugatan Rekonvensi sebelumnya.g pada pokoknya:

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis, yang isinya:

1. Bahwa Pemohon tetap pada jawaban rekonvensi
2. Bahwa tidak benar jika pemohon tidak pernah memberikan nafkah pada termohon dan Pemohon dan termohon sejak November 2022. Malah termohonlah yang tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri seperti tidak mempersiapkan makanan untuk Pemohon, tidak menjaga martabat dan tidak menghormati Suami di depan Masyarakat dan keluarga. Justru pemohonlah yang selalu membeli bahan pokok sehari-hari. Namun pemohon hanya masak untuk dirinya sendiri.

Saat Termohon juga masih memegang ATM Pemohon (Sebelum November 2022), Termohon juga pernah melapor ke Pemerintah Desa waktu dimediasi bahwa pemohon tidak menafkahi, Padahal sudah memegang dan mengontrol semua keuangan Keluarga. **Sepertinya Termohon tidak mengerti definisi Menafkahi.**

Kemudian terkait biaya rumah sakit yang ditanggung BPJS, Pemohon menambah biaya kamar VVIP, Obat-obatan yang tidak ditanggung BPJS,

Hal. 27 dari 66 Hal. Putusan No.473/Pdt.G/2023/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta makanan sehari-hari termohon yang dibeli dari luar disebabkan termohon tidak mau makan makanan rumah sakit. Begitu pun saat anak pemohon dan termohon masuk rumah sakit, Pemohonlah yang membiayai kelebihan biaya yang tidak dicover oleh BPJS dan biaya lainnya selama di rumah sakit.

3. Bahwa pemohon bersedia memberikan nafkah mut'ah sejumlah Rp. 1.000.000,-- (satu juta rupiah) atau emas 1 Gram.

4. Bahwa tidak benar jika pemohon meminta hak asuh untuk diasuh oleh kakak Pemohon. Sedangkan kakak Pemohon memiliki 2 (Dua) anak yang harus di asuh juga, belum lagi sebagai seorang istri tentunya wajib hukumnya mengurus suami dan keluarganya. Sedangkan pemohon hidup sendiri dan mandiri tanpa ada yang menemani. Walaupun Pemohon hidup sendiri/mandiri namun sekarang Pemohon sementara lanjut S2 (Magister) dan Menjadi tulang punggung keluarga untuk membiayai Studi S1 (Stara satu) Adik Termohon.

Karena anak termohon dari pernikahan sebelumnya hanya dititip/diasuh oleh orang tua termohon dan menutup akses/komunikasi kepada Ayah anak termohon pernikahan sebelumnya tersebut, Pemohon Kawatir anak Pemohon dan termohon akan diperlakukan sama oleh termohon. Dan pemohon mengetahui anak dari pernikahan termohon sebelumnya tidak mendapatkan bimbingan yang baik dan maksimal.

Sehingga Pemohon kawatir Anak Pemohon dan termohon tidak mendapat bekal pendidikan, agama, dan akhlak yang baik, sebagaimana kejadian pada waktu pemohon datang untuk mengajak anak pemohon dan termohon untuk shalat jumat malah Termohon melarang bahkan memarahi anak Pemohon dan termohon sampai anak tersebut menangis. Dan kejadian tersebut tidak hanya satu kali. Pemohon juga kerap menyuruh termohon waktu masih tinggal bersama untuk shalat tepat waktu dan termohon menjawab "ibadah urusan masing-masing". bahkan pemohon menyuruh termohon shalat taubat dan berhenti mendatangi Dukun/Ahli spiritual, dan memperbaiki akhlak dan mendekatkan diri dengan Allah tapi termohon tidak mengindahkan perintah Pemohon sebagai suami. Bahkan termohon masih datang beberapa kali ke dukun/ahli spiritual yang berbeda.

Hal. 28 dari 66 Hal. Putusan No.473/Pdt.G/2023/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam hal ini akan tetap memberikan hak akses kepada termohon untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak Pemohon dan termohon. Tidak seperti termohon yang menutup akses kepada Pemohon untuk mendidik dan berkomunikasi dengan anak.

Bahwa berdasar uraian-uraian diatas Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon

Bahwa, selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim, Tergugat Rekonvensi menyampaikan kemampuannya terkait gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :

1. Nafkah Iddah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan, total keseluruhan selama 3 bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. Mut'ah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Untuk Nafkah anak, Tergugat Rekonvensi menolak membayarnya karena ingin mengasuh anaknya sendiri dengan alasan Penggugat Rekonvensi selalu menitip anaknya ke neneknya dan Penggugat Rekonvensi selalu menghalangi Tergugat Rekonvensi bertemu anaknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Printout hasil scan Daftar Pembayaran Gaji Induk PNSD atas nama Kaharman, S.Pd bulan Desember tahun 2023, Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PR.1).
2. Printout Daftar Penerima Tunjangan Profesi Guru ASN di Daerah Pembayaran Gaji Induk PNSD atas nama Kaharman, S.Pd untuk Semester 2 (Dua) tahun anggaran 2023, Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PR.2).
3. Printout Screenshoot percakapan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi melalui aplikasi whatsapp tanggal 04 Nopember 2022, terkait Tergugat Rekonvensi keberatan memberi uang belanja kebutuhan sehari-hari, Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PR.3).

Hal. 29 dari 66 Hal. Putusan No.473/Pdt.G/2023/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Printout Screenshoot percakapan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi melalui aplikasi whatsapp tanggal 22 Nopember 2022 dan tanggal 26 November 2023, terkait Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah dan mengaku tidak punya uang, Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PR.4).
5. Printout Screenshoot percakapan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi melalui aplikasi whatsapp tanggal 4 Nopember 2022, terkait Tergugat Rekonvensi tidak terbuka masalah keuangan, Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PR.5).
6. Asli Rekening Koran atas nama Desty Widiani Nomor Rekening 0719812815 pada Bank BNI Cabang Palopo periode tanggal 01 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022, Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PR.6).
7. Printout Screenshoot percakapan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi melalui aplikasi whatsapp, terkait Tergugat Rekonvensi tidak peduli pada anaknya, Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PR.7).
8. Printout Screenshoot aplikasi BI-Fast, Rekening Nomor 0912010000197012 atas nama Kaharman, Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PR.8).
9. Printout Screenshoot aplikasi BI-Fast, Rekening Nomor 0912010000199074 atas nama Desty Widiani, Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PR.9).
10. Printout Screenshoot history akun instagram dengan nama "Pondok Duren Pendolo", Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PR.10).

Hal. 30 dari 66 Hal. Putusan No.473/Pdt.G/2023/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Printout Screenshoot percakapan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi melalui aplikasi whatsapp, tanggal 27 Agustus 2023, 07 September 2023 dan 08 September 2023, Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PR.11);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Printout Screenshoot percakapan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi melalui aplikasi whatsapp. terkait Penggugat Rekonvensi menjalin hubungan dengan laki-laki lain, Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TR.1).
2. Printout Screenshoot history whatsapp Tergugat Rekonvensi terkait Tergugat Rekonvensi tidak menjaga karkat dan martabat suami, Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TR.2).
2. Printout Screenshoot bukti Transfer mobile banking Bank SulselBar tanggal 02 November 2023 dan tanggal 20 November 2023, Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TR.3)

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan jawaban semula serta memohon putusan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah timbul gugat balik dari Penggugat sebagaimana duduk perkara di muka, maka putusan akan dipertimbangkan dalam dua hal, yakni dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi;

DALAM KONVENSI

Hal. 31 dari 66 Hal. Putusan No.473/Pdt.G/2023/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* telah didaftarkan secara elektronik (e-court) tanggal 7 November 2023, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Termohon tertanggal 16 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba tertanggal 24 November 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Termohon, dan ternyata telah pula sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Termohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang dihadiri Pemohon dan Termohon yang didampingi oleh kuasa hukumnya, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam memaksimalkan upaya damai Majelis Hakim telah mewajibkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi dan kedua belah pihak sepakat memilih mediator H. Asis, S.H.I., M.H. dan telah dilakukan mediasi secara maksimal, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi ternyata mediasi tidak berhasil;

Hal. 32 dari 66 Hal. Putusan No.473/Pdt.G/2023/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dalam setiap persidangan, dan upaya damai tersebut telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Majelis Hakim di muka sidang sebagaimana amanah Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun perdamaian dalam sidang pertama dan ataupun melalui proses mediasi di luar sidang tidak berhasil, Majelis Hakim tetap melakukan upaya perdamaian dalam setiap persidangan, bahkan sesaat sebelum pembacaan putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya sidang ini diatur dalam ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, vide Pasal 155 R.Bg., sedang terhadap permohonan yang dibacakan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis, sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas serta tidak merugikan Termohon;
2. Bahwa dalil posita permohonan Pemohon poin nomor 1 (satu) tidak ditanggapi karena bersifat umum;
3. Bahwa terhadap posita poin nomor 2 (dua) tidak dibantah namun Termohon merasa terdapat hal yang aneh terhadap terbitnya surat izin cerai tersebut karena Termohon tidak pernah mendapatkan pemberitahuan dari instansi terkait terhadap izin cerai tersebut (tidak pernah diadakan mediasi);
4. Bahwa Termohon akan menanggapi beberapa poin posita permohonan Pemohon sebagai berikut:
 - f. Posita nomor 3 (tiga);

Pemohon dan termohon hidup rukun layaknya suami istri dengan baik dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah kediaman orang tua

Hal. 33 dari 66 Hal. Putusan No.473/Pdt.G/2023/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkat Pemohon dan Termohon di Kabupaten Buru, Maluku selama 3 tahun dan tahun ke 4 bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Kalitata, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara;

g. Posita nomor 4 (empat);

Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Pemohon pada posita poin nomor 4 (empat) tersebut karena anak yang bernama Yusuf Raffan Abgary bin Kaharman sudah sekolah Paud dan anak tersebut diasuh penuh oleh Termohon bukan diasuh secara bergantian antara Pemohon dan Termohon;

h. Posita poin nomor 5 (lima);

Bahwa awal mula terjadinya perselisihan bukan terjadi pada bulan April tahun 2021 akan tetapi terjadi pada bulan April tahun 2022, perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak sering terjadi hanya terulang lagi di bulan September akhir tahun 2022 dan pertengahan bulan Oktober tahun 2022. Lalu kemudian Pemohon pergi dari rumah tempat tinggal bersama pada pertengahan bulan Oktober kemudian Pemohon kembali ke rumah serta pada Desember tahun 2022 terjadi lagi pertengkaran;

i. Posita poin nomor 6 (enam);

1) Termohon menolak berhubungan badan pada saat setelah melahirkan karena perubahan hormon dan terlalu sibuk kerja dan mengurus anak. Setelah anak berusia 2 tahun sudah kembali seperti semula. Dan cara Termohon menolak dengan berkata “ayah besok ya, jangan sekarang aku capek” dan selalu di respon baik tidak pernah bertengkar terkait hal tersebut;

2) Jika Termohon tidak menyukai keluarga Pemohon untuk apa Termohon bersedia pindah ke kampung Pemohon. Memang pernah ada salah satu keluarga Pemohon datang sekitar pukul 21.30 wita dan Termohon di dalam kamar bertanya, ngapain datang bertamu malam malam kaya tidak ada waktu lain. Posisinya keluarga yang datang tempat tinggalnya di kampung yang sama yang jaraknya dekat.

3) Termohon tidak pernah menjalin asmara dengan laki-laki lain selama menjadi istri Pemohon;

Hal. 34 dari 66 Hal. Putusan No.473/Pdt.G/2023/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Termohon berhutang online atas sepengetahuan, izin dan perintah Pemohon. Email online shop yang dipakai menggunakan email Pemohon jadi mustahil Pemohon tidak mengetahuinya.

j. Posita poin nomor 7 (tujuh);

Saat terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon tidak pernah mengucapkan kata-kata kasar tapi Pemohon yang sering sekali mengucapkan kata-kata "ANJING, SETAN, PEREMPUAN SETAN, TAI" tetangga samping rumah sering mendengar itu tapi sayangnya mereka tidak akan bersedia menjadi saksi. Termohon tidak pernah merusak barang justru Pemohon yang merusak banyak barang mulai kipas angin, pintu, kursi sampai jendela yang membuat anak Termohon trauma melihat itu. Termohon pernah menendang 1 kali selama pernikahan saat di bulan Desember dimana saat berhubungan badan karena Pemohon menyakiti Termohon dengan menekan kepala, wajah dan menekan badannya sampai terasa sesak dan berhubungan seperti binatang tanpa kelembutan membuat Termohon kesakitan dan Termohon reflex menendang. Setelah kejadian itu saya meminta maaf.

k. Posita poin nomor 8 (delapan);

Beberapa hari setelah kejadian di bulan Oktober tahun 2022 tersebut, Termohon berangkat ke makasar untuk menemui adik Termohon yang sedang berada di makasar. Pemohon mengantar Termohon dan anak ke perwakilan bus bintang marwah. Seminggu sebelum pergantian tahun Termohon kembali ke Desa Kalitata tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan ternyata Pemohon tidak ada dirumah. Januari tahun 2023 Pemohon kembali tapi tidak pulang kerumah melainkan ke rumah kakaknya. Jadi bukan sejak Oktober 2022 melainkan Januari 2023 Pemohon meninggalkan Termohon dan anaknya tanpa nafkah lahir batin.

l. Posita poin nomor 9 (sembilan);

Sejak Januari 2023 meninggalkan rumah tidak pernah ada usaha sedikitpun dari pihak Pemohon untuk memperbaiki rumah tangga. Pemohon malah menjatuhkan talak melalui Whatsapp dan tidak pernah terlihat batang hidungnya.

m. Posita poin nomor 10 (sepuluh);

Hal. 35 dari 66 Hal. Putusan No.473/Pdt.G/2023/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak menginginkan bercerai karena bercerai bukan jalan terbaik. Pernikahan itu ibadah bukan main-main. Termohon mencintai Pemohon dan anak masih membutuhkan kedua orang tuanya untuk hidup bersama-sama.

n. Posita poin nomor 11 (sebelas);

Termohon tidak pernah terpikir untuk menikah lagi. Termohon selama Januari 2023 merawat, menghidupi, mendidik anak tanpa kurang satu apapun. Jangankan terlantar meninggalkan sedetikpun tidak pernah sampai November 2023 tanpa bantuan Pemohon dari tenaga sampai finansial.

5. Bahwa hal-hal lain yang tidak ditanggapi lagi oleh Termohon, mohon kiranya dikesampingkan karena tidak memiliki dasar yang jelas;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis, sebagai berikut:

1. Jawaban nomor 3, Bahwa benar jika Pemohon dan termohon tidak pernah dimediasi oleh Dinas P&K dan BKPSDM secara bersamaan, namun Pemohon dan Termohon telah mendapat Panggilan satu persatu, bahkan termohon hadir bersama calon Pengacaranya di depan mediator BKPSDM (Bapak Ambris), dan Termohon mengakui kepada Pemohon melalui chat WA bahwa Termohon juga yang meminta di Wakil Bupati agar izin cerai diproses cepat.

2. Jawaban nomor 4, sebagai berikut:

a. Bahwa jika ingin di detailkan, Pada saat bertugas di Kabupaten Buru, **Pemohon** dan **termohon** bertempat tinggal 2 tahun di orang tua angkat, 1 tahun kontrakan dan setelah bertugas di Luwu Utara, tinggal di Rumah Orang tua Pemohon.

b. Bahwa tidak benar jika anak **Pemohon** dan **termohon** diasuh penuh oleh **Termohon**. Sejak Januari 2023 **Termohon** memang tidak memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak Pemohon dan termohon. Sampai pada pertengahan Agustus 2023, termohon mengalami kecelakaan, sehingga anak pemohon dan termohon dititipkan ke saudara Pemohon (Jusmawati) yang notabene merupakan tempat tinggal Pemohon sejak pisah dengan Termohon.

c. Bahwa benar hal tersebut dan sudah di klarifikasi di depan Mediator dan di depan Sidang satu.

d. Jawaban poin d

Hal. 36 dari 66 Hal. Putusan No.473/Pdt.G/2023/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa hal tersebut tidak benar karena kejadian tersebut bahkan terjadi sebelum anak pertama lahir, bahkan pernah **termohon** menguncikan pintu kamar kepada **pemohon**.
- 2) Sesuai dengan gugatan Awal,
- 3) Bahwa **Pemohon** akan membuktikan dalil gugatan Pemohon pada saat agenda pembuktian bahwa **termohon** memang benar telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain. Apalagi termohon sudah mengakuinya di depan mediator
- 4) Bahwa tidak benar jika **Pemohon** mengizinkan Termohon berhutang secara online, pada intinya **Termohon** tidak terbuka terkait masalah keuangan dan utang piutang terhadap Pemohon.
- 5) Bahwa tidak benar segala transaksi finansial Online atas izin dan sepengetahuan **Pemohon**. Bahkan **termohon** mengakses beberapa Email Pemohon tanpa seizin Pemohon dan itu merugikan pihak pemohon

e. Jawaban Poin e

Bahwa tidak benar sikap **Pemohon** mengucapkan kata-kata kasar tersebut, Cuma pemohon mengembalikan kata-kata yang sering diucapkan **termohon** sendiri ketika marah. Kemudian terkait **pemohon** merusak pintu kamar Karena **termohon** menguncikan pintu kamar lagi terhadap **Pemohon**. Dan saat **Pemohon** membanting kursi karena pemohon minta tolong kepada termohon untuk berhenti marah di depan ibu pemohon bahkan sujud di depan termohon tapi termohon masih marah teriak-teriak hingga pukul 02.00 dini hari. Pemohon merusak jendela untuk melampiaskan kekesalan kepada termohon karena melarang anak mengambil mainan pemberian saudara pemohon dengan bahasa "jangan ambil itu, mainan murahan" padahal ekspresi anak saat itu sangat senang mendapatkan hadiah dari tantenya. Bahkan setelah kejadian itu termohon melempari pemohon kursi dan kunci tang dan menghambur paku di pekarangan rumah yang nota benanya tempat bermain anak Pemohon dan termohon.

Kejadian ini disaksikan oleh tetangga dan beberapa kerabat akan didatangkan pada saat pembuktian sidang.

f. Jawaban Poin f /Posita poin nomor 8 (Delapan)

Sudah di klarifikasi di depan mediator secara detail.

g. Jawaban poin g / Posita Poin 9

Hal. 37 dari 66 Hal. Putusan No.473/Pdt.G/2023/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak benar Pemohon tidak berusaha sedikitpun untuk memperbaiki rumah tangga, bahkan telah dilakukan mediasi oleh pihak keluarga, Pemerintah Desa dan tokoh agama sejak 2022, dan telah dibina oleh PPK Pemerintah kabupaten Luwu Utara. Tapi termohon ingin bercerai cepat, memposting foto laki-laki dan *screenchat* dengan laki-laki tersebut di Status WA. Bahkan termohon mengakui ke teman dekatnya (Eni Kurniasih) bahwa sudah menjalin hubungan dengan laki-laki bernama haris. Termohon juga berkata kepada Pemohon bahwa "urusanmu adalah mengurus cerai cepat, urusan mutasi biar saya urus." melalui chat WA.

h. Jawaban Poin h / Posita poin nomor 10

Tidak benar bahwa termohon tidak menginginkan cerai. Dibuktikan dengan menjalin hubungan dengan laki-laki lain, menghadap wakil bupati agar proses izin cerai dipercepat, tidak ingin dipimpin oleh suami dan bersikap frontal, melanggar larangan suami (merokok, mendatangi dukung, memasang KB). Sehingga pihak pemohon memilih menghindar agar anak terselamatkan mentalnya dari sikap kedua orang tua yang tidak kooperative.

i. Tetap pada gugatan awal

Bahwa berdasar uraian-uraian diatas Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memohon kiranya berkenan memutuskan :

Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara tertulis, sebagai berikut:

5. Bahwa Termohon secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas serta tidak merugikan Termohon serta Termohon pada pokoknya tetap pada dalil dalil Jawaban sebelumnya;

6. Bahwa Termohon akan menanggapi dalil Replik Pemohon poin nomor 1 (satu) sebagai berikut:

- Termohon tidak pernah di mediasi oleh Dinas terkait maupun mendapatkan surat panggilan dari Dinas terkait, justru Termohon datang ke Dinas pendidikan untuk meminta tolong agar Dinas Pendidikan membantu Termohon memperbaiki rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, kedatangan Termohon ke Dinas Pendidikan tidak berniat

Hal. 38 dari 66 Hal. Putusan No.473/Pdt.G/2023/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bercerai, akan tetapi Pemohon ternyata menganggap hal tersebut jalan untuk bercerai yang seharusnya Pemohon melindungi, menjaga, membimbing Termohon karena Termohon masih membutuhkan adaptasi dengan segala kebiasaan di kampung Pemohon karena belum genap satu tahun Termohon tinggal di kampung Pemohon;

- Termohon menghadao ke BKPSDM bukan karena panggilan mediasi akan tetapi Termohon datang untuk mempertanyakan nasib Termohon karena sudah ditinggalkan oleh Pemohon tanpa nafkah sudah menghampiri satu tahun;

- Termohon tidak pernah meminta kepada Wakil Bupati agar surat izin cerai dipercepat. Pada saat itu Termohon hanya meminta bantuan pada seseorang agar surat izin cerai bisa cepat diterbitkan karena Termohon sudah berada pada posisi tertekan karena sudah ditelantarkan hampir satu tahun tanpa nafkah dan tanpa status yang jelas karena **yang mengajukan permohonan izin cerai kepada Dinas terkait adalah Pemohon;**

- Setelah Termohon mengalami kecelakaan lalu lintas, Termohon sadar bahwa masih ada kebaikan pada Pemohon yang membuat Termohon merasa perceraian bukanlah jalan terbaik;

7. Bahwa Termohon akan menanggapi beberapa dalil Replik Pemohon pada poin nomor 2 (dua) sebagai berikut:

o. Dalil Replik huruf b;

Termohon mengasuh penuh anak dari Januari 2023 sampai dengan saat ini. Termohon tidak pernah menutup akses Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut. Justru Termohon selalu meminta kepada Pemohon melalui chat whatsapp agar datang menemui anaknya bahkan anaknya sakit saja Pemohon tidak peduli sebelum kecelakaan lalu lintas yang terjadi terkadap Termohon;

Bahwa benar anak tersebut dititip 10 hari pada kakak Pemohon, namun setelah Termohon keluar dari Rumah Sakit anak tersebut kembali diasuh penuh oleh Termohon, jadi tidak ada yang namanya diasuh bergantian dengan Pemohon;

Hal. 39 dari 66 Hal. Putusan No.473/Pdt.G/2023/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



p. Dalil Replik huruf d;

4) Tidak mungkin dalam rumah tangga tidak pernah sekalipun sang istri menolak. Pasti ada saat-saat dimana sang istri menolak. Selama Termohon menjadi istri Pemohon masalah ranjang tidak pernah menjadi permasalahan dan tidak pernah bertengkar. Jika memang hal tersebut menjadi akar permasalahan mengapa saat Termohon dibawa ke kampung Pemohon barulah hal tersebut dipermasalahkan dan bersih keras ingin menceraikan Termohon. Kenapa Pemohon tidak mempermasalahkan sebelum memiliki anak dan sebelum membawa Termohon ke kampungnya jika merasa tidak puas dengan Termohon;

5) Termohon tidak pernah menjalin hubungan dengan laki-laki lain secara emosional apalagi yang bersifat pribadi. Laki-laki yang dituduhkan kepada Termohon dengan bukti chat dan lain-lainnya tidak bisa dikatakan selingkuh karena sampai detik inipun Termohon belum pernah bertemu dengan laki-laki tersebut yang dituduhkan punya hubungan dengan Termohon, dan Termohon bersumpah "Demi Allah itu fitnah";

6) Termohon akan membuktikan dengan bukti permintaan Pemohon kepada Termohon untuk meminjam online dan setiap belanja online Pemohon selalu mengetahuinya;

q. Dalil Replik huruf e;

Termohon sengaja mengunci kamar pada saat itu karena menghindari pertengkaran dan agar Pemohon berhenti marah;

Ketika kami masih di Bogor Pemohon menjanjikan pada Termohon untuk berjuang sama-sama di kampung untuk membangun rumah tangga agar menjadi lebih baik. Dan Pemohon menjanjikan kepada Termohon tinggal di kota secara mandiri. Tetapi pada faktanya Pemohon mengatakan dari pada mengontrak ada rumah orang tuanya yang kosong. Sebagai seorang istri Termohon ikut walaupun tidak sesuai seperti yang Pemohon sampaikan dari awal. Meskipun Termohon ada rasa khawatir karena perbedaan budaya dan kebiasaan yang pasti

Hal. 40 dari 66 Hal. Putusan No.473/Pdt.G/2023/PA.Msb



berbeda. Dan kekhawiran Termohon pun terjadi setelah orang tua dan adiknya tinggal bersama kami 1 bulan. Termohon dengan keterbatasan pengetahuan Bahasa daerah disini tentu saja mengambil sikap diam karena tidak paham tapi justru hal tersebut yang memicu kesalahpahaman antara Termohon dan keluarganya. Dalam situasi itu Termohon berharap posisi Pemohon sebagai penengah tapi dalam faktanya dari hal yang terkecil sampai terbesar seperti contohnya soal masakan yang tidak biasa Termohon makan harus Termohon makan, Termohon selalu disalahkan dan situasi itu membuat Termohon tertekan dan terpojokan;

Bahkan Termohon merelakan motor milik Termohon dijual untuk pindah kekampung Pemohon dan Pemohon berjanji akan menggantikannya dan hingga saat ini belum dilaksanakan oleh Pemohon;

Mahar/ mas kawin Termohon pun dijual untuk memasang plafon rumah, pintu dan lain-lain karena kondisi rumah orang tua Pemohon yang Termohon tempati saat itu baru setengah jadi. Menjual mahar itu atas permintaan Pemohon dan berjanji juga akan diganti dan sampai detik ini Pemohon belum menggantinya. Jika Termohon tidak menurut pada suami menurut prasangka Pemohon, Termohon tidak akan jauh-jauh ikut kekampung Pemohon, tidak akan menjual motor demi pindah mengikuti Pemohon dan menjual mahar demi memperbaiki rumah orang tua Pemohon, akan tetapi setelah semua yang sudah Termohon lakukan, justru Termohon dipojokan begitu saja oleh Pemohon sampai pada hari ini Termohon tetap mempertahankan rumah tangga untuk tidak bercerai.

r. Dalil Replik huruf g;

Yang dijelaskan Pemohon terkait di mediasi oleh Pemerintah Desa tahun 2022 memang benar dan setelah mediasi tersebut kehidupan rumah tangga kami kembali berjalan baik;

Pemohon tidak pernah berusaha memperbaiki hubungan dari Janurai 2023 Pemohon kabur dari rumah dan menjatuhkan talak kepada Termohon melalui chat whatsapp;

Hal. 41 dari 66 Hal. Putusan No.473/Pdt.G/2023/PA.Msb



s. Dalil Replik huruf h;

Tidak benar, semua yang diucapkan Pemohon semata-mata hanya mencari-cari kesalahan Termohon agar bercerai dan Termohon tidak ingin bercerai.

Persoalan merokok, sebelum menikah Pemohon telah mengetahui jika Termohon merokok bahkan Pemohon sering membelikan rokok. setelah menikah Termohon berhenti merokok karena mentaati suami. Dan setelah Pemohon pergi dari rumah yang membuat Termohon tertekan, Termohon mengakui jika Termohon merokok satu dua kali dan Termohon lakukan di belakang rumah bukan didepan orang lain apalagi didepan anak dan itupun sifatnya sesaat. Sampai saat ini Termohon tidak lagi memegang rokok 1 batangpun.

Terkait permasalahan dukun, Termohon tidak pernah mendatangi dukun karena hal tersebut diluar syari'ah agama. Termohon memang pernah diajak seseorang untuk konsultasi kepada ahli spiritual dengan tujuan mempertahankan rumah tangga dan hal apa yang harus dilakukan dan perbaiki dalam diri Termohon. Jadi tidak benar Termohon ke dukun diluar syari'ah seperti apa yang dituduhkan Pemohon.

Terkait permasalahan KB, Termohon tidak pernah memasang KB dalam bentuk apapun selama menikah dengan Pemohon dan Termohon siap diperiksa secara medis, hingga saat ini Termohon tidak pernah memakai KB.

8. Bahwa hal-hal lain yang tidak ditanggapi lagi oleh Termohon, mohon kiranya dikesampingkan karena tidak memiliki dasar yang jelas;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka gugatan Rekonvensi telah memenuhi maksud pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, maka Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagaimana dalam Jawaban Konvensi dan Gugatan Rekonvensi sebelumnya.

Hal. 42 dari 66 Hal. Putusan No.473/Pdt.G/2023/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yakni bukti PK.1 sampai dengan PK.4 dan 4 (empat) orang saksi masing-masing bernama Hasnawati binti Lahani, SAKSI 2, SAKSI 4, dan Musdalifah binti Junaidi serta akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PK.1 sampai PK.3 merupakan akta otentik, yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PK.4 merupakan akta bawah tangan yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PK.1 yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon yang senyatanya sesuai dengan surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PK.2 tersebut terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah tercatat di KUA Bogor Barat Kota Bogor Provinsi Jawa Barat, sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon memiliki *legal standing* dalam pengajuannya karena perkara *aquo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, vide Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PK.3 tersebut terbukti Pemohon seorang PNS pada UPT SMPN 6 Satap xxxxxxxx xxxxx telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian dengan istrinya, sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah

Hal. 43 dari 66 Hal. Putusan No.473/Pdt.G/2023/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PK.4 tersebut diketahui pada tanggal 3 Februari 2023 antara Pemohon dan Termohon pernah bersepakat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang menghadap di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, saksi pertama dan saksi kedua adalah orang dekat Pemohon, hal mana merupakan orang-orang yang patut didengar kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan keempat saksi di persidangan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terkait perkawinan Pemohon dan Termohon, tempat tinggal setelah perkawinan, ada atau tidak adanya anak, serta kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saat ini telah berpisah tempat tinggal 5 bulan karena pertengkaran yang disebabkan Termohon sering marah karena masalah sepele dan tanpa alasan yang jelas, Termohon juga marah ketika ada keluarga Pemohon yang datang bertamu ke rumah dan Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, sehingga selama pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi yang baik, dan setelah berpisah anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon namun serta meskipun pernah diupayakan dirukunkan, Termohon tidak pernah marah kepada anak tersebut selama dalam pengasuhannya, akan tetapi Termohon sering menghalangi Pemohon dan keluarga Pemohon untuk bertemu dengan anaknya, bahkan Termohon sengaja membawa pergi anak tersebut saat Pemohon dan keluarga Pemohon datang, pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 44 dari 66 Hal. Putusan No.473/Pdt.G/2023/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di atas terbukti saling bersesuaian satu dengan yang lain dan mendukung serta sesuai dengan dalil surat permohonan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 1908 KUH Perdata jo. Pasal 309 R.Bg, sehingga majelis hakim menilai secara formil dan materil keterangan saksi-saksi dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yakni bukti TK.1 sampai dengan TK.6 yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TK.1 sampai dengan TK.6 yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti TK.1 sampai dengan TK.6, masing-masing bukti elektronik berupa hasil cetak tangkapan layar (*screenshot*) percakapan Pemohon dan Termohon, menurut Pasal 6 Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, bukti dokumen elektronik bisa dipandang sah sebagai bukti jika informasi dapat diakses, ditampilkan, dan dijamin keutuhannya, sehingga terhadap bukti dokumen elektronik perlu dilakukan pengujian digital forensik untuk menjamin keutuhannya, dan oleh karena terhadap bukti dokumen elektronik tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya serta tidak dilakukan uji digital forensik oleh Termohon, maka menurut Majelis Hakim bukti dokumen elektronik tersebut tidak memenuhi syarat formil, dengan demikian bukti TK.1 sampai dengan TK.6 harus dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Pemohon di atas yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka dapat diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dari perkawinan yang sah sejak tanggal 07 Juni 2018;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun selayaknya suami isteri namun sekarang sudah tidak harmonis;

Hal. 45 dari 66 Hal. Putusan No.473/Pdt.G/2023/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - a. Termohon sering marah karena masalah sepele dan tanpa alasan yang jelas, Termohon juga marah ketika ada keluarga Pemohon yang datang bertamu ke rumah;
 - b. Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa karena seringnya berselisih dan bertengkar mengakibatkan rumah tangganya tidak rukun lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal 5 bulan;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah, anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Termohon tidak pernah marah kepada anak tersebut selama dalam pengasuhannya, akan tetapi Termohon sering menghalangi Pemohon dan keluarga Pemohon untuk bertemu dengan anaknya, bahkan Termohon sengaja membawa pergi anak tersebut saat Pemohon dan keluarga Pemohon datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah dan secara yuridis normatif telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama. Dengan demikian harus dinyatakan Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, vide Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri, yang diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain, serta keduanya merasa tentram jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada

Hal. 46 dari 66 Hal. Putusan No.473/Pdt.G/2023/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang-Undang No.1 tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha serta tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
3. Pengadilan telah berusaha merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perkawinan yang sah sejak tanggal 07 Juni 2018 yang tercatat di KUA Bogor Barat Kota Bogor Provinsi Jawa Barat xxxxxxxxxx xxxx xxxxx kemudian hidup rukun dan tinggal bersama layaknya suami isteri, akan tetapi rumah tangganya tidak harmonis lagi disebabkan karena Termohon sering marah karena masalah sepele dan tanpa alasan yang jelas, Termohon juga marah ketika ada keluarga Pemohon yang datang bertamu ke rumah, dan Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, sehingga sering terjadi

Hal. 47 dari 66 Hal. Putusan No.473/Pdt.G/2023/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dengan demikian **unsur pertama telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula akibat dari perselisihan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal 5 bulan hingga kini dan telah diupayakan untuk dapat rukun kembali, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagai pasangan suami istri yang sempat hidup rukun membina rumah tangga, kemudian hubungan Pemohon dengan Termohon berubah menjadi tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, hal ini merupakan ujian dalam menghadapi bahtera rumah tangga dan juga merupakan dinamika berumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan yang terjadi dalam suatu rumah tangga merupakan hal yang wajar terjadi karena perkawinan merupakan ajang pertemuan dari dua individu yang berbeda baik dari kebiasaan, watak, pemikiran maupun berbeda adat. Akan tetapi perbedaan tersebut merupakan hal yang fitrah untuk melengkapi satu sama lain. Namun lain halnya dengan kondisi hubungan Pemohon dengan Termohon, kronologis fakta persidangan menunjukkan bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon menimbulkan dampak yakni antara Pemohon dan Termohon sudah tidak satu tempat tinggal meskipun telah diupayakan perdamaian diantara keduanya, hal ini menunjukkan bahwa sudah tidak ada harapan rukun kembali antara Pemohon dan Termohon, dengan demikian **unsur kedua telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon di setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka **unsur ketiga juga telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka rumah tangga sudah menjadi pecah (*broken marriage*) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya

Hal. 48 dari 66 Hal. Putusan No.473/Pdt.G/2023/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah diciptakan-Nya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang di antara kamu, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir".

tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila mereka tidak diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Pemohon dan Termohon akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan dalam bentuk penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa karena mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya justru akan mendatangkan mudharat dan menimbulkan beratnya penderitaan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah menceraikan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan cerai talak hal tersebut sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Apabila mereka suami / Pemohon telah berketetapan hati untuk mengikrarkan talak terhadap isteri / Termohon, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui.

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan/rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sedemikian rapuh adalah suatu hal yang sia-sia, karena akan lebih banyak mafsadatnya dari pada maslahatnya bagi kedua belah

Hal. 49 dari 66 Hal. Putusan No.473/Pdt.G/2023/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan;

Menimbang bahwa di samping itu, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlorot yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlorotnya. Hal ini sejalan dengan *qoidah fiqhiyah* yaitu :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya : "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlorotnya";

Menimbang, bahwa memperhatikan pula keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon seperti tersebut diatas, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, sedangkan kemadlorotan harus dihapuskan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyah* sebagai berikut :

الْمَصَالِحُ جَلْبِ عَلَى مُقَدِّمِ الْمَقَاسِدِ دَرَأُ

Artinya: "Menolak kemudaratan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka petitum permohonan yang diajukan oleh Pemohon terkait permohonan untuk diceraikan dengan Termohon **patut untuk dikabulkan**;

Hal. 50 dari 66 Hal. Putusan No.473/Pdt.G/2023/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan *talak satu raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Masamba;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki seorang anak yang bernama Yusuf Raffan Abgary Bin Kaharman yang lahir pada tanggal 15 Desember 2019 dan saat ini dalam asuhan Termohon, dimana Pemohon dan Termohon saling mempermasalahkan keberadaan anak dan masing-masing menginginkan hak *hadhanah* terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan *akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah:*

- 1) Baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa sejalan pertimbangan tersebut di atas untuk menentukan pemberian hak asuh (*hadhanah*) anak bukanlah demi kepentingan ayah ataupun ibu si anak. Akan tetapi semata-mata demi kemaslahatan sang anak, dimana anak akan bisa tumbuh dan berkembang dengan baik demi masa depannya. Selain itu pemberian hak asuh anak kepada salah satu orangtua diharapkan tidak memutuskan tali silaturahmi kepada orangtua yang lain, apalagi Penggugat maupun Tergugat saling mempermasalahkan terkait hak asuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa seorang anak memiliki kewajiban yang sama terhadap ayah dan ibunya, sehingga meskipun anak berada dalam asuhan Termohon, bukan berarti menghilangkan hak dan tanggung jawab Pemohon dan Termohon sebagai ayah dan ibu kandungnya untuk ikut mendidik dan membina anak Pemohon dan Termohon tersebut. Sehingga sejatinya Termohon tidak boleh membatasi kesempatan bagi Pemohon untuk menjenguk dan membawa anak yang diasuh Termohon tersebut pada hari-hari libur atau pada waktu yang telah disepakati bersama;

Hal. 51 dari 66 Hal. Putusan No.473/Pdt.G/2023/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui baik Pemohon maupun Termohon merupakan seorang ASN yang memiliki penghasilan tetap setiap bulannya, sehingga jika melihat dari segi kekuatan finansial keduanya memiliki kapabilitas dalam memberikan nafkah yang layak bagi kepentingan anak. Selain itu sebagai ASN keduanya dituntut untuk bekerja di kantor pada jam yang telah ditentukan, sehingga dari segi waktu keduanya mempunyai kesempatan yang sama untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak, sehingga sejatinya keduanya memiliki kemampuan yang sama untuk mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa diketahui anak Pemohon dan Termohon saat ini berada dalam asuhan Termohon, namun fakta persidangan menunjukkan Termohon seringkali melarang dan membatasi kesempatan bagi Pemohon untuk menjenguk dan membawa anak tersebut, sehingga mencederai hak anak untuk mendapatkan kasih sayang yang utuh dari kedua orang tuanya khususnya dari ayah kandungnya, oleh karena demikian Majelis Hakim hak hadhanah atas anak Pemohon dan Termohon yang bernama Yusuf Raffan Abgary Bin Kaharman diberikan pada Tergugat selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pengasuhan anak (*hadhanah*) atas anak Pemohon dan Termohon yang bernama Yusuf Raffan Abgary Bin Kaharman berada pada Tergugat, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, sebagai akibat yang timbul setelah terjadinya perceraian adalah semua biaya *hadhanah* (pengasuhan) dan nafkah kebutuhan anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam rekonvensi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan saling berkaitan dengan pertimbangan konvensi;

Menimbang, bahwa kedudukan Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat dalam rekonvensi ini, sedangkan Termohon dalam Konvensi disebut Penggugat dalam Rekonvensi;

Hal. 52 dari 66 Hal. Putusan No.473/Pdt.G/2023/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka yang pada pokoknya Penggugat menuntut agar Tergugat dibebani kewajiban:

- a. Nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan, sehingga selama tiga bulan sejumlah Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- b. Nafkah lampau sejak bulan November 2022 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan x 13 bulan = Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah);
- c. Mut'ah sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- d. Nafkah anak sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang ditambah 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau telah menikah
- e. Biaya perawatan kesehatan serta biaya pendidikan (ketika memasuki usia sekolah) anak;
- f. Hak hadhanah pada Penggugat atas anak yang bernama Yusuf Raffan Abgary bin Kaharman yang lahir pada tanggal 15 Desember 2019;

Menimbang, bahwa gugatan balik atau rekonvensi yang diajukan Penggugat tidak menyalahi Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan telah pula diajukan bersamaan dengan jawaban pertama serta berkaitan erat dengan pokok perkara (*innerlijke samenhang*), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 ayat (1) R.Bg, secara formil gugatan balik atau rekonvensi tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya Tergugat menyangkan dalil gugatan Penggugat yang menuntut nafkah Nafkah Iddah, Nafkah Lampau dan Mut'ah, karena penghasilan Tergugat sebagai ASN adalah dibawah Rp4.000.000,00 dan selama ini Penggugat yang mengatur keuangan sehingga mengetahui kemampuan Tergugat, serta Tergugat masih membelikan bahan pokok dan memberi uang saku kepada anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga tetap pada gugatan awal yang meminta hak hadhanah serta bersedia memberikan akses selua

Hal. 53 dari 66 Hal. Putusan No.473/Pdt.G/2023/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s-luasnya kepada Penggugat untuk bertemu dan/atau menelpon dengan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan sebelumnya, dan menyatakan tiak benar gaji Tergugat sebagai ASN dibawah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya, karena penghasilan Tergugat setiap bulannya berkisar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) lebih, selain itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah pada istri dan anak dari mulai November 2022 sampai Desember 2023 dan Tergugat terakhir mentransfer nafkah ke rekening Penggugat pada bulan Oktober 2022, Tergugat juga meminta hak asuh anak untuk di asuh oleh kakaknya sedangkan Penggugat sebagai ibu kandungnya lebih berhak terhadap hak asuh anak tersebut karena anak di bawah umur dan Tergugat sudah terbukti tidak bertanggung jawab terhadap anak hampir satu tahun lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawabannya, dan menyatakan tidak benar jika Tergugat meminta hak asuh untuk diasuh oleh kakak Tergugat, justru apabila hadhanah ada pada Penggugat membuat Tergugat khawatir anak Penggugat dan Tergugat akan diperlakukan sama dengan anak Penggugat dari pernikahan sebelumnya, yakni hanya dititip/diasuh oleh orang tua Penggugat dan menutup akses/komunikasi kepada Ayah anak Penggugat dari pernikahan sebelumnya, dan Tergugat mengetahui anak dari pernikahan Penggugat sebelumnya tidak mendapatkan bimbingan yang baik dan maksimal. Selain itu Tergugat bersedia memberikan nafkah mut'ah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau emas 1 Gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim, Tergugat menyampaikan kemampuannya terkait gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Nafkah Iddah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan, total keseluruhan selama 3 bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. Mut'ah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Hal. 54 dari 66 Hal. Putusan No.473/Pdt.G/2023/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Untuk Nafkah anak, Tergugat Rekonvensi menolak membayarnya karena ingin mengasuh anaknya sendiri dengan alasan Penggugat Rekonvensi selalu menitip anaknya ke neneknya dan Penggugat Rekonvensi selalu menghalangi Tergugat Rekonvensi bertemu anaknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yakni bukti PR.1 sampai dengan PR.11 yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR.1, PR.2, PR.6, PR.8 dan PR.9 yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR.3, PR.4, PR.5, PR.7, PR.10 dan PR.11 yang tidak dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR.3, PR.4, PR.5, PR.7, PR.10 dan PR.11, masing-masing bukti elektronik berupa hasil cetak tangkapan layar (*screenshot*) percakapan Penggugat dan Tergugat serta history akun instagram, menurut Pasal 6 Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, bukti dokumen elektronik bisa dipandang sah sebagai bukti jika informasi dapat diakses, ditampilkan, dan dijamin keutuhannya, sehingga terhadap bukti dokumen elektronik perlu dilakukan pengujian digital forensik untuk menjamin keutuhannya, dan oleh karena terhadap bukti dokumen elektronik tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya serta tidak dilakukan uji digital forensik oleh Penggugat, maka menurut Majelis Hakim bukti dokumen elektronik tersebut tidak memenuhi syarat formil, dengan demikian bukti TK.1 sampai dengan TK.6 harus dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Hal. 55 dari 66 Hal. Putusan No.473/Pdt.G/2023/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR.1 yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penghasilan bulanan Tergugat sebagai ASN pada bulan Desember 2023 yakni gaji kotor Rp4.156.364,00 (empat juta seratus lima puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) sedangkan gaji bersih yang diterima sebesar Rp3.674.400,00 (tiga juta enam ratus tujuh puluh empat empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR.2, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai besaran penerimaan tunjangan profesi guru ASN milik Tergugat pada semester 2 tahun anggaran 2023 sebesar Rp2.860.500,00 (dua juta delapan ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR.6 berupa rekening koran, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai aktifitas pengiriman sejumlah uang melalui transfer dari rekening Tergugat ke rekening Penggugat dalam periode bulan Januari 2022 sampai bulan Desember 2022. Berdasarkan bukti tersebut diketahui Tergugat masih mengirimkan uang ke rekening Penggugat sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR.8 diketahui nomor rekening 0912010000197012 merupakan nomor rekening pada Bank Sulsebar atas nama Kaharman (Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR.9 diketahui nomor rekening 0912010000199074 merupakan nomor rekening pada Bank Sulsebar atas nama Desty Widiani (Penggugat);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat TR.1 sampai dengan TR.3 yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TR.1 sampai dengan TR.3 yang tidak dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TR.1 sampai dengan TR.3, masing-masing bukti elektronik berupa hasil cetak tangkapan layar (*screenshot*) percakapan Penggugat dan Tergugat serta bukti transfer mobile banking, menurut

Hal. 56 dari 66 Hal. Putusan No.473/Pdt.G/2023/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 6 Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, bukti dokumen elektronik bisa dipandang sah sebagai bukti jika informasi dapat diakses, ditampilkan, dan dijamin keutuhannya, sehingga terhadap bukti dokumen elektronik perlu dilakukan pengujian digital forensik untuk menjamin keutuhannya, dan oleh karena terhadap bukti dokumen elektronik tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya serta tidak dilakukan uji digital forensik oleh Penggugat, maka menurut Majelis Hakim bukti dokumen elektronik tersebut tidak memenuhi syarat formil, dengan demikian bukti TK.1 sampai dengan TK.6 harus dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat di atas yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, maka dapat diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama Yusuf Raffan Abgary bin Kaharman yang lahir pada tanggal 15 Desember 2019;
- Bahwa anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat memiliki pekerjaan sebagai ASN;
- Bahwa penghasilan Tergugat berkisar antara Rp4.000.000,00 sampai Rp4.500.000,00 setiap bulannya;
- Bahwa Tergugat masih mengirimkan uang ke rekening Penggugat sejak bulan Januari 2022 sampai dengan terakhir bulan Oktober 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan balik atau rekonvensi yang diajukan Penggugat tidak menyalahi Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan telah pula diajukan bersamaan dengan jawaban pertama serta berkaitan erat dengan pokok perkara (*innerlijke samenhang*), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 ayat (1) R.Bg, secara formil gugatan balik atau rekonvensi tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Hal. 57 dari 66 Hal. Putusan No.473/Pdt.G/2023/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut Majelis Hakim secara materil mempertimbangkan sebagai berikut:

a. Penghasilan Tergugat

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti Tergugat bekerja sebagai ASN pada sekolah menengah negeri dan memiliki penghasilan tetap meliputi gaji kotor Rp4.156.364,00 sedangkan gaji bersih yang diterima setiap bulan sebesar Rp3.674.400,00 dengan ditambah tunjangan profesi sebesar Rp2.860.500,00 setiap semester, sehingga penghasilan rata-rata Tergugat setiap bulan berkisar antara Rp4.000.000,00 sampai Rp4.500.000,00 setiap bulannya, sedangkan Penggugat diketahui juga merupakan seorang ASN namun tidak diketahui penghasilannya;

b. Mut'ah

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam dengan mempedomani Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- Memberi mut'ah yang layak kepada isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;*
- Memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i yang berhubungan dengan kewajiban yang ditanggung oleh bekas suami kepada bekas istrinya sebagai berikut:

1. Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 241 yang berbunyi :

وللمطلقات متاع بالمعروف

Artinya : *"Bagi wanita-wanita yang diceraikan ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa"*

2. Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang artinya: *"Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya";*

Hal. 58 dari 66 Hal. Putusan No.473/Pdt.G/2023/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Penggugat berhak mendapatkan *mut'ah* dan nafkah 'iddah;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 disebutkan: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengemukakan beberapa kaidah tentang *mut'ah* sebagai berikut:

تجب عليه لزوجة موطوءة المتعة

Artinya:

"Wajib memberi *mut'ah* kepada isteri yang dicerai. (Tasyrihul Mustafidin : 25)"

وتجب المتعة لموطوءة طلقت بائنا أو رجعية

Artinya:

"Bagi isteri yang diceraikan dan telah disetubuhi, baik talak bain maupun raj'i harus diberi *mut'ah*. (Bughayatul Musytarsyidin : 214)"

Menimbang, bahwa *mut'ah* merupakan penghargaan terakhir seorang suami terhadap bekas istri yang telah mengabdikan kepadanya. Dalam perkara a quo terbukti Penggugat telah hidup mendampingi Tergugat dalam suka dan duka selama 4 tahun dan bahkan telah melahirkan satu orang anak, maka menurut Majelis Hakim pantaslah apabila Tergugat dibebani untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan *mut'ah* merupakan hal yang diperintahkan agama, karenanya tidak terikat dengan apakah isteri yang akan ditalaknya dikategorikan *nusyuz* atau tidak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun istri *nusyuz* kepada suaminya, namun ia tetap berhak atas *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang patut (*ma'ruf*). Bahwa Islam tidak membedakan kewajiban pemberian *mut'ah* hanya kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan *mut'ah* kepada isterinya sesuai kemampuannya;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan *mut'ah* bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami yang ingin mentalak isterinya namun

Hal. 59 dari 66 Hal. Putusan No.473/Pdt.G/2023/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada para suami yang ingin mentalak isterinya. Pemberian *mut'ah* adalah upaya untuk menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat perceraian yang muasalnya memang sudah dibenci oleh Allah SWT;

Meimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat dapat diberikan hak *mut'ah* dari Tergugat apalagi keduanya telah pernah bersama saling sayang menyayangi dan telah terjadi istimta' diantara keduanya, namun karena kebersamaan Penggugat dan Tergugat terbilang singkat maka akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa besarnya *mut'ah* tidak ada ukuran secara pasti. Dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa, besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

Menimbang, bahwa mengingat adanya fakta persidangan mengenai tuntutan *mut'ah* Penggugat sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sedangkan Tergugat hanya sanggup untuk memberikan *mut'ah* sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau emas senilai 1 gram, serta besaran penghasilan Tergugat yang berkisar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) hingga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dan disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, maka Majelis Hakim menilai oleh karena *mut'ah* merupakan pemberian yang sifatnya menghibur bekas isteri dan diberikan hanya satu kali saja setelah dijatuhi talak padanya, maka menurut Majelis Hakim patut dan dalam batas jangkauan kemampuannya jika Tergugat dibebani kewajiban membayar *mut'ah* kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

c. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa selain kewajiban *mut'ah*, seorang suami yang hendak mentalak istrinya punya kewajiban pula memberikan nafkah *iddah* setelah sang suami benar-benar menjatuhkan talak kepadanya. Nafkah *iddah* adalah nafkah yang diperuntukan bagi seorang istri dalam menjalani masa *iddah* talak raj'i selama tiga bulan atau sembilan puluh hari, dimana selama masa tersebut seorang istri dilarang melakukan hal-hal yang merugikan kepentingan suami di

Hal. 60 dari 66 Hal. Putusan No.473/Pdt.G/2023/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antaranya istri dilarang menerima pinangan dari laki-laki lain, sehingga dengan demikian, wajar dan memenuhi rasa keadilan apabila istri mendapatkan nafkah iddah dari suaminya, apalagi jika isteri tidak melakukan perbuatan *nusyuz* kepada suami;

Menimbang, bahwa dalam menentukan nafkah iddah, Majelis Hakim harus mempertimbangkan apakah isteri pernah melakukan perbuatan *nusyuz* kepada suami. Berkaitan dengan hal tersebut dalam jawabannya Tergugat mendalilkan keengganannya untuk memberikan nafkah iddah, mut'ah, maupun nafkah lampau karena Penggugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri yang tidak mengurus suami dan hanya menuntut materi tanpa memberikan pelayanan atau perlakuan baik, bahkan menuduh Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang tidak terbukti kebenarannya sementara Penggugat masih terikat perkawinan dengan Tergugat, yang mana kesemuanya mengarah pada perbuatan *nusyuz*;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut besaran nafkah iddah sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan, namun berdasarkan fakta persidangan serta keterangan para saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat tidak terbukti adanya kelalaian Penggugat dalam melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dan tidak terbukti pula tuduhan Penggugat terhadap Tergugat tentang adanya orang ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, mengingat dalam konvensinya telah pula terbukti jika setelah berpisah tempat tinggal Penggugat menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan anak bersama yang mana merupakan hak Tergugat selaku seorang suami dan ayah, sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim menilai Tergugat termasuk dalam kategori istri yang berbuat *nusyuz*, maka tidak patut baginya untuk mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat setelah dijatuhkan talak terhadapnya;

d. Nafkah Lampau (Madhiyah)

Menimbang, bahwa mengingat adanya fakta persidangan mengenai tuntutan nafkah lampau Penggugat sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan, selama 13 bulan terhitung sejak bulan November 2022 sampai dengan bulan November 2023, dimana Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal di kediaman Bersama, dan berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya

Hal. 61 dari 66 Hal. Putusan No.473/Pdt.G/2023/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat masuk dalam kategori *nusyuz*. Oleh karenanya berdasarkan pada kaidah-kaidah hukum dalam Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat tidak berhak atas nafkah lampau yang tidak dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat;

e. Nafkah Anak

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan konvensi sebelumnya Penggugat dan Tergugat tidak menyangkal telah memiliki seorang anak yang bernama Yusuf Raffan Abgary Bin Kaharman yang lahir pada tanggal 15 Desember 2019 dan saat ini dalam asuhan Penggugat, dimana Penggugat dan Tergugat saling mempermasalahkan keberadaan anak dan masing-masing menginginkan hak hadhanah terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan akibat *putusnya perkawinan karena perceraian adalah:*

2) *Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;*

3) *Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;*

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut sejalan dengan doktrin hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan sebagai berikut:

و يجب على الأب نفقة الولد

Artinya: *Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya (Al-Muhadzdzab II: 177)*

فرع من له اب وام فنفقته على اب

Artinya: *(Bila) anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib menanggung nafkah (atasnya) adalah ayah (I'anatut Thalibin IV: 99)*

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian,

Hal. 62 dari 66 Hal. Putusan No.473/Pdt.G/2023/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Maka dari itu menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah atau sekolah kehidupan terbaik baik anak-anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena pengasuhan anak (*hadhanah*) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Yusuf Raffan Abgary Bin Kaharman berada pada Tergugat, maka praktis semua biaya *hadhanah* (pengasuhan) dan nafkah kebutuhan anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah untuk anak kepada kedua orang tuanya pada dasarnya demi kemaslahatan anak-anak tersebut, dimana dengan jaminan dari kedua orang tuanya anak dapat tumbuh kembang secara normal layaknya anak-anak lain yang orang tuanya tidak bercerai, sehingga diharapkan tidak terjadi penelantaran dan pengabaian terhadap nasib anak ke depan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menuntut nafkah anak sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sedangkan berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui bahwa Tergugat yang berhak atas hak asuh anak tersebut, oleh sebab anak berada dalam *hadhanah* Tergugat maka untuk nafkah anak tidak perlu ditentukan secara nominal dan diberikan langsung dari Tergugat kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam penentuan nafkah anak yang menjadi kewajiban sang ayah semestinya didasarkan pada kemampuan dan kepatutan, dan dalam persidangan, olehnya itu Majelis Hakim berpendapat terkait mekanisme pemberiannya, Tergugat diharapkan secara sukarela untuk menunaikan kewajiban tersebut kepada anak selama berada dalam *hadhanah*nya hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Hal. 63 dari 66 Hal. Putusan No.473/Pdt.G/2023/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan pembebanan terkait *mut'ah* sebagaimana pertimbangan tersebut di atas diwajibkan setelah perceraianya benar-benar terjadi dan putusan berkekuatan hukum tetap, olehnya itu majelis mewajibkan Tergugat untuk membayar pembebanan tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan atau sesaat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Masamba sebagaimana diatur dalam SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 1 tahun 2017;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, KUHPERdata, R.Bg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Masamba;
3. Menetapkan Pemohon, (**PEMOHON**) sebagai pemegang hak hadlanah anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Yusuf Raffan Abgary bin Kaharman** yang lahir pada tanggal 15 Desember 2019;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar *mut'ah* sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Hal. 64 dari 66 Hal. Putusan No.473/Pdt.G/2023/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar tunai mut'ah tersebut diatas kepada Penggugat di muka sidang Pengadilan Agama Masamba sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak;

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1445 Hijriyah oleh **Muh. Hasyim, Lc** sebagai Ketua Majelis, **Fariq Al Faruqie, S.H., M.H** dan **Rahmayani Nashihatun Aminah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada Rabu tanggal 31 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rusman S, S.EI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Fariq Al Faruqie, S.H., M.H

Muh. Hasyim, Lc

Hakim Anggota II,

Rahmayani Nashihatun Aminah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttg

Rusman S, S.EI

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 65 dari 66 Hal. Putusan No.473/Pdt.G/2023/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	8.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	178.000,00

(seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 66 dari 66 Hal. Putusan No.473/Pdt.G/2023/PA.Msb